



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 485 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
CABANG POLEWALI MANDAR SEBAGAI BANK PENYALUR BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, dan Berita Acara Seleksi Pernyataan Minat Nomor B.211.a/Disrumkimtan/648/09/2020;
 - b. bahwa demi kelancaraan pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Polewali mandar sabagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Polewali Mandar sebagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Polewali Mandar sebagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 mempunyai hak dan kewajiban Sebagai berikut :

a. Hak

1. menerima transfer dana BSRS pada rekening giro Pengguna Anggaran dari KPPN sesuai SP2D yang diterbitkan pada rekening giro atas nama Pengguna Anggaran;
2. menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima BSRS atau Daftar Penerima Bantuan (DPB) dari Pengguna Anggaran/PPK untuk digunakan sebagai dasar penyaluran dana BSRS DAK; dan
3. menerima Surat Perintah dari Pengguna Anggaran/PPK untuk menyalurkan dana BSRS dari giro Pengguna Anggaran ke rekening penerima.

b. Kewajiban

1. memberi fasilitas Tabungan kepada MBR sebagai rekening penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima BSRS DAK;
2. menyalurkan dana BSRS dari rekening giro Pengguna Anggaran ke Penerima BSRS paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dana masuk dari KPPN dan diterimanya SPPn;
3. menyerahkan buku Tabungan kepada MBR yang telah berisi dana BSRS kepada penerima BSRS;
4. melayani penerima BSRS dalam melakukan penarikan dana BSRS dari Tabungan MBR dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;
5. menyetorkan dana BSRS di rekening giro penampungan yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas Daerah;
6. mengembalikan dana BSRS yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan atas perintah Pengguna Anggaran/PPK;
7. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening Pengguna Anggaran dari kegiatan penyaluran dana BSRS sesuai ketentuan pengelolaan rekening Pengguna Anggaran pada Dinas Teknis;
8. menyetorkan dana BSRS sebelum melampaui akhir Tahun Anggaran ke Kas Daerah atas perintah Pengguna Anggaran/PPK;
9. memberi fasilitasi sistem Pelayanan Online kepada Pengguna Anggaran/PPK untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Pengguna Anggaran;
10. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata cara pelayanan penarikan dana BSRS;
11. memberi laporan kepada Pengguna Anggaran/PPK tentang :
 - a. Penyaluran dan pemanfaatan dana BSRS dalam bentuk soft copy setiap minggu paling lambat hari jumat;
 - b. Rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana BSRS dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KETIGA : Dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, disalurkan ke rekening Penerima Bantuan melalui Rekening Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BSRS DAK) Tahun Anggaran 2020, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran
2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Oktober 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013